



PUTUSAN

Nomor : 37/PID/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **AKHMAD YANI BIN ALM. ABDUL KARIM;**
2. Tempat lahir : Kubu (Kab. Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 17 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahagia RT/RW 005/000 Kelurahan Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ---;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

- II.
1. Nama lengkap : **JUPRI alias IJUP BIN ALM TABRI**;
 2. Tempat lahir : Kubu (Kab. Kotawaringin Barat);
 3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 10 April 1972;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Budi Utama RT/RW 007/003
Kelurahan Kubu, Kecamatan Kumai,
Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Terdakwa **AKHMAD YANI BIN ALM. ABDUL KARIM** dan Terdakwa **JUPRI** alias **IJUP BIN ALM TABRI** didampingi Penasihat Hukum atas nama JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., dan rekan, selaku Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advocat & Legal Consultant JEMS Law Firm, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 086/SKK-JEMS/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah nomor 268/SK.HK/2024/PNPbu tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

A. DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa **Terdakwa I MAULANA Bin (Alm) M. BASRI** (selanjutnya disebut **Terdakwa I**) bersama-sama dengan **Terdakwa II JARMANI Bin (Alm) ABDUL SAMAD** (selanjutnya disebut **Terdakwa II**), **Terdakwa III AKHMAD YANI Bin (Alm) ABDUL KARIM** (selanjutnya disebut **Terdakwa III**), **Terdakwa IV JUPRI Als IJUP Bin (Alm) TABRI** (selanjutnya disebut **Terdakwa IV**) dan Sdr. H. ASNAN (Berkas penuntutan terpisah), pada bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan tahun 2020 bertempat di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak***

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipalsu”, dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT. First Lamandau Timber Internasional (PT. FLTI) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Raya Loging KM 26, Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan anak perusahaan dari PT. Agro Multi Persada yang juga merupakan anak perusahaan dari PT. Triputra Agro Persada.
- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2021, Saksi Suci Rahayu, S.H selaku Head Corporate Legal PT. Triputra Argo Persada diperintah oleh pimpinan perusahaan untuk melakukan inventarisasi asset-aset yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang berada dibawahnya, termasuk PT. FLTI. Kemudian, ketika dilakukan inventarisasi terdapat sebidang tanah dengan luas 10 Ha yang berlokasi di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang legalitasnya berupa Sertifikat HGB No. 01 atas nama Ir. ISBAGIO KARYADI untuk dan atas nama PT. FLTI tanggal 19 Desember 1984 yang ternyata masa berlakunya HGB tersebut sudah habis per tahun 2004 (HGB selama 20 tahun), mengetahui hal tersebut Saksi Suci Rahayu, S.H selaku Head Corporate Legal PT. Triputra Argo Persada menyampaikan kepada Saksi Ryan Harry Suprayanto agar pihak PT. FLTI dapat mengajukan permohonan pembaharuan sertifikat HGB tersebut ke Kantor ATR/BPN Kab. Kotawaringin Barat, kemudian PT. FLTI melalui Saksi Ryan Harry Suprayanto mengirimkan Surat Nomor: 15/FLTI/SKR-LIC-SK/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 dengan perihal permohonan pembaharuan sertifikat HGB atas sebidang tanah dengan luas 10 Ha yang berlokasi di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kab. Kotawaringin Barat, namun ternyata surat tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kantor ATR/BPN Kab. Kotawaringin Barat dikarenakan terhadap sebidang tanah tersebut sudah di klaim oleh orang lain berdasarkan 4 Surat

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN, dimana terhadap tanah tersebut juga sudah dilakukan penjualan ke PT. Silika Minsources Jaya (PT. SMJ) melalui Saksi RUDI RUSMADI.

- Bahwa terhadap 4 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut merupakan Surat/Produk yang dibuat oleh Kantor Desa Kubu, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat, pada Bulan **Februari tahun 2018** Saksi H. ASNAN (Berkas Terpisah) menemui Terdakwa II JARMANI yang saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Desa Kubu dengan tujuan untuk membuat Surat Penguasaan Tanah yang legalitasnya berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 01 atas nama Ir. ISBAGIO KARYADI untuk dan atas nama PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 19 September 1984 yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) Rt.01 RW.01, Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang mana surat tersebut akan digunakan oleh Saksi H. ASNAN untuk mengajukan permohonan SHM atas tanah tersebut, kemudian Terdakwa II JARMANI selaku Kepala Desa Kubu memerintahkan/menyuruh Terdakwa III AKHMAD YANI selaku BPD Kantor Desa Kubu untuk membuat surat yang dimaksud, kemudian Terdakwa III AKHMAD YANI mendatangi rumah Terdakwa I MAULANA selaku Kasi Pemerintahan Kantor Desa Kubu dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa I MAULANA untuk membuat surat tersebut, lalu mendengar permintaan tersebut Terdakwa I MAULANA berkata kepada Terdakwa III AKHMAD YANI "*kalau terjadi apa-apa bagaimana*" dan dijawab oleh Terdakwa III AKHMAD YANI "*aman saja nanti kami yang tanggung jawab soalnya ini untuk pembuatan sertifikat HGB PT/ FLTI saja*", kemudian Terdakwa I MAULANA membuatkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasnamakan PT. First Lamandau

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 yang diketik menggunakan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam beserta ces laptop dan dicetak menggunakan 1 (satu) buah printer Epsone type L360 warna hitam, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi AKHMAD YANI untuk ditanda tangani oleh Terdakwa H. ASNAN beserta para pihak lain termasuk Terdakwa II JARMANI selaku Kepala Desa Kubu yang pada saat itu masih menjabat, Terdakwa III AKHMAD YANI selaku BPD Kantor Desa Kub, Terdakwa I MAULANA selaku Kasi Pemerintahan Kantor Desa Kubu, Sdr. KURDI ALI dan Saksi ALIANSYAH, kemudian setelah tanda tangan yang dibutuhkan sudah lengkap, 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasmakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 tersebut diberi nomor register 115, 116, 117 dan 118 per tanggal 29 Desember 2018 oleh Terdakwa I MAULANA selaku Kasi Pemerintahan Kantor Desa Kubu (Versi Pertama), dengan rincian surat sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n H. ASNAN yang mengatasmakan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL Tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Registrasi 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:
Tanah tersebut di Garapan Perusahaan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL sejak tahun 1985 hingga sekarang;
- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n H. ASNAN yang mengatasmakan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL Tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Registrasi 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:



Tanah tersebut di Garapan Perusahaan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL sejak tahun 1985 hingga sekarang;

- 3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n H. ASNAN yang mengatasmamakan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL Tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Registrasi 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di Garapan Perusahaan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL sejak tahun 1985 hingga sekarang;

- 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n H. ASNAN yang mengatasmamakan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL Tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Registrasi 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di Garapan Perusahaan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL sejak tahun 1985 hingga sekarang.

2. Bahwa kemudian sekira akhir tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2019 Saksi H. ASNAN ada menyuruh Terdakwa III AKHMAD YANI untuk membawa 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasmamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tersebut ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Kotawaringin Barat untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yang kemudian ditolak oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Kotawaringin Barat karena pada lokasi tanah tersebut masih terdaftar nama PT. First Lamandau Timber Internasional;
3. Bahwa kemudian sekira tahun 2020, berdasarkan permintaan dari Saksi H. ASNAN, Terdakwa III AKHMAD YANI mendatangi Terdakwa I MAULANA dengan maksud meminta mengubah 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



Tanah yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 menjadi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN serta riwayat tanah tersebut **yang awalnya merupakan garapan PT. First Lamandau Timber Internasional** menjadi **penyerahan dari BUDI MARTOYO kepada H. ASNAN tanggal 05 Februari 2014** (Versi Kedua). Kemudian Terdakwa I MAULANA kembali menyerahkan surat tersebut serta telah menandatangani surat tersebut dan dengan menggunakan nomor register yang sama, dengan uraian sebagai berikut:

1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;



4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang.

4. Bahwa terhadap 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang baru (Versi Kedua) dibuat tidak dilakukan penggantian/pembaharuan nomor register, tidak dilakukan penggantian/pembaharuan tanggal pembuatan surat dan masih melampirkan tanda tangan Terdakwa II JARMANI pada kolom tanda tangan Kepala Desa Kubu, yang saat itu sebenarnya sudah Terdakwa II JARMANI tidak menjabat sebagai Kepala Desa Kubu, melainkan sudah digantikan oleh PJ. Kepala Desa Kubu yakni Sdr. SUPARDI berdasarkan SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Kotawaringin Barat Ibu Nurhidayah;
5. Bahwa sekira tahun 2021 Saksi H. ASNAN ada menawarkan tanah yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) Rt.01 RW.01, Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 10 Ha dengan cara menunjukkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dan 4 (empat) dokumen surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Saksi H. ASNAN kepada Saksi RUDI RUSMADI Bin Alm. DJOHAN PANDIL yang kemudian dilakukan pembayaran secara bertahap oleh Saksi RUDI RUSMADI sampai



dengan lunas sesuai harga yang telah disepakati yaitu Rp 2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Prof. IFRANI, S.H., M.H. Bin H. HANAFI USMANT, atas 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 tersebut dibuat seolah-olah pada tanggal 21 Februari 2018 dan penomoran serta penanggalan registernya juga seolah-olah tanggal 29 Desember 2018, padahal faktanya adalah baik pembuatan dokumen, penanggalan sampai dengan penomoran register tersebut dilakukan sekitar tahun 2019-2020 atau dengan kata lain pembuatan 4 (empat) dokumen tersebut berlaku mundur (*back date*), selain itu juga penandatanganan kepala desa terhadap 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 tersebut dilakukan saat kepala desa sudah tidak menjabat lagi, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 tersebut isinya tidak benar/ tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MAULANA Bin bersama-sama dengan Terdakwa II JARMANI, Terdakwa III AKHMAD YANI, Terdakwa IV JUPRI Als IJUP dan Sdr. H. ASNAN (Berkas penuntutan terpisah) dalam membuat 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 berupa:
 - 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
 - 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;



3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasmakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasmakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

Dan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 berupa:

1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

Yang dalam proses perubahan redaksinya tidak disertai dengan perubahan nomor register, tanggal register, tanggal pembuatan surat dan tanda tangan pejabat yang berwenang, sehingga terhadap 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 (Versi Kedua) telah dibuat seakan-akan asli/sama dengan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 (Versi Pertama), yang mana mengakibatkan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL dan Saksi RUDI RUSMADI Bin Alm. DJOHAN PANDIL selaku kuasa dari PT. SILIKA

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



MINSOURCES JAYA (PT. SMJ) mengalami kerugian secara materil maupun immaterill.

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa I MAULANA Bin (Alm) M. BASRI** (selanjutnya disebut **Terdakwa I**) bersama-sama dengan **Terdakwa II JARMANI Bin (Alm) ABDUL SAMAD** (selanjutnya disebut **Terdakwa II**), **Terdakwa III AKHMAD YANI Bin (Alm) ABDUL KARIM** (selanjutnya disebut **Terdakwa III**), **Terdakwa IV JUPRI Als IJUP Bin (Alm) TABRI** (selanjutnya disebut **Terdakwa IV**) dan Sdr. H. ASNAN (Berkas penuntutan terpisah), pada bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan tahun 2020 bertempat di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan berupa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"**, dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa PT. First Lamandau Timber Internasional (PT. FLTl) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Raya Loging KM 26, Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



yang merupakan anak perusahaan dari PT. Agro Multi Persada yang juga merupakan anak perusahaan dari PT. Triputra Agro Persada.

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2021, Saksi Suci Rahayu, S.H selaku Head Corporate Legal PT. Triputra Argo Persada diperintah oleh pimpinan perusahaan untuk melakukan inventarisasi asset-aset yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang berada dibawahnya, termasuk PT. FLTI. Kemudian, ketika dilakukan inventarisasi terdapat sebidang tanah dengan luas 10 Ha yang berlokasi di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang legalitasnya berupa Sertifikat HGB No. 01 atas nama Ir. ISBAGIO KARYADI untuk dan atas nama PT. FLTI tanggal 19 Desember 1984 yang ternyata masa berlakunya HGB tersebut sudah habis per tahun 2004 (HGB selama 20 tahun), mengetahui hal tersebut Saksi Suci Rahayu, S.H selaku Head Corporate Legal PT. Triputra Argo Persada menyampaikan kepada Saksi Ryan Harry Suprayanto agar pihak PT. FLTI dapat mengajukan permohonan pembaharuan sertifikat HGB tersebut ke Kantor ATR/BPN Kab. Kotawaringin Barat, kemudian PT. FLTI melalui Saksi Ryan Harry Suprayanto mengirimkan Surat Nomor: 15/FLTI/SKR-LIC-SK/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 dengan perihal permohonan pembaharuan sertifikat HGB atas sebidang tanah dengan luas 10 Ha yang berlokasi di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kab. Kotawaringin Barat, namun ternyata surat tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kantor ATR/BPN Kab. Kotawaringin Barat dikarenakan terhadap sebidang tanah tersebut sudah di klaim oleh orang lain berdasarkan 4 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN, dimana terhadap tanah tersebut juga sudah dilakukan penjualan ke PT. Silika Minsources Jaya (PT. SMJ) melalui Saksi RUDI RUSMADI.
- Bahwa terhadap 4 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut merupakan Surat/Produk yang dibuat oleh Kantor Desa Kubu, dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



1. Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat, pada Bulan **Februari tahun 2018** Saksi H. ASNAN (Berkas Terpisah) menemui Terdakwa II JARMANI yang saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Desa Kubu dengan tujuan untuk membuat Surat Penguasaan Tanah yang legalitasnya berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 01 atas nama Ir. ISBAGIO KARYADI untuk dan atas nama PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 19 September 1984 yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) Rt.01 RW.01, Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang mana surat tersebut akan digunakan oleh Saksi H. ASNAN untuk mengajukan permohonan SHM atas tanah tersebut, kemudian Terdakwa II JARMANI selaku Kepala Desa Kubu memerintahkan/menyuruh Terdakwa III AKHMAD YANI selaku BPD Kantor Desa Kubu untuk membuat surat yang dimaksud, kemudian Terdakwa III AKHMAD YANI mendatangi rumah Terdakwa I MAULANA selaku Kasi Pemerintahan Kantor Desa Kubu dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa I MAULANA untuk membuat surat tersebut, lalu mendengar permintaan tersebut Terdakwa I MAULANA berkata kepada Terdakwa III AKHMAD YANI *"kalau terjadi apa-apa bagaimana"* dan dijawab oleh Terdakwa III AKHMAD YANI *"aman saja nanti kami yang tanggung jawab soalnya ini untuk pembuatan sertifikat HGB PT/ FLTI saja"*, kemudian Terdakwa I MAULANA membuatkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 yang diketik menggunakan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam beserta ces laptop dan dicetak menggunakan 1 (satu) buah printer Epsone type L360 warna hitam, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi AKHMAD YANI untuk ditanda tangani oleh Terdakwa H. ASNAN beserta para pihak lain termasuk Terdakwa II

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



JARMANI selaku Kepala Desa Kubu yang pada saat itu masih menjabat, Terdakwa III AKHMAD YANI selaku BPD Kantor Desa Kub, Terdakwa I MAULANA selaku Kasi Pemerintahan Kantor Desa Kubu, Sdr. KURDI ALI dan Saksi ALIANSYAH, kemudian setelah tanda tangan yang dibutuhkan sudah lengkap, 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 tersebut diberi nomor register 115, 116, 117 dan 118 per tanggal 29 Desember 2018 oleh Terdakwa I MAULANA selaku Kasi Pemerintahan Kantor Desa Kubu (Versi Pertama), dengan rincian surat sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL Tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Registrasi 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:
Tanah tersebut di Garapan Perusahaan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL sejak tahun 1985 hingga sekarang;
- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL Tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Registrasi 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:
Tanah tersebut di Garapan Perusahaan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL sejak tahun 1985 hingga sekarang;
- 3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL Tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Registrasi 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



Tanah tersebut di Garapan Perusahaan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL sejak tahun 1985 hingga sekarang;

4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL Tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Registrasi 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di Garapan Perusahaan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL sejak tahun 1985 hingga sekarang.

2. Bahwa kemudian sekira akhir tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2019 Saksi H. ASNAN ada menyuruh Terdakwa III AKHMAD YANI untuk membawa 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tersebut ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Kotawaringin Barat untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yang kemudian ditolak oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Kotawaringin Barat karena pada lokasi tanah tersebut masih terdaftar nama PT. First Lamandau Timber Internasional;
3. Bahwa kemudian sekira tahun 2020, berdasarkan permintaan dari Saksi H. ASNAN, Terdakwa III AKHMAD YANI mendatangi Terdakwa I MAULANA dengan maksud meminta mengubah 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 menjadi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN serta riwayat tanah tersebut **yang awalnya merupakan garapan PT. First Lamandau Timber Internasional** menjadi **penyerahan dari BUDI MARTOYO kepada H. ASNAN tanggal 05 Februari 2014 (Versi Kedua)**. Kemudian Terdakwa I MAULANA kembali menyerahkan surat tersebut serta telah menandatangani surat tersebut dan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



dengan menggunakan nomor register yang sama, dengan uraian sebagai berikut:

5) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

6) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

7) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

8) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang.

4. Bahwa terhadap 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang baru (Versi Kedua) dibuat tidak dilakukan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



penggantian/pembaharuan nomor register, tidak dilakukan penggantian/pembaharuan tanggal pembuatan surat dan masih melampirkan tanda tangan Terdakwa II JARMANI pada kolom tanda tangan Kepala Desa Kubu, yang saat itu sebenarnya sudah Terdakwa II JARMANI tidak menjabat sebagai Kepala Desa Kubu, melainkan sudah digantikan oleh PJ. Kepala Desa Kubu yakni Sdr. SUPARDI berdasarkan SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Kotawaringin Barat Ibu Nurhidayah;

5. Bahwa sekira tahun 2021 Saksi H. ASNAN ada menawarkan tanah yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) Rt.01 RW.01, Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 10 Ha dengan cara menunjukkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dan 4 (empat) dokumen surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Saksi H. ASNAN kepada Saksi RUDI RUSMADI Bin Alm. DJOHAN PANDIL yang kemudian dilakukan pembayaran secara bertahap oleh Saksi RUDI RUSMADI sampai dengan lunas sesuai harga yang telah disepakati yaitu Rp 2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Prof. IFRANI, S.H., M.H. Bin H. HANAFI USMANT, atas 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 tersebut dibuat seolah-olah pada tanggal 21 Februari 2018 dan penomoran serta penanggalan registernya juga seolah-olah tanggal 29 Desember 2018, padahal faktanya adalah baik pembuatan dokumen, penanggalan sampai dengan penomoran register tersebut dilakukan sekitar tahun 2019-2020 atau dengan kata lain

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



pembuatan 4 (empat) dokumen tersebut berlaku mundur (*back date*), selain itu juga penandatanganan kepala desa terhadap 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 tersebut dilakukan saat kepala desa sudah tidak menjabat lagi, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 tersebut isinya tidak benar/ tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MAULANA Bin bersama-sama dengan Terdakwa II JARMANI, Terdakwa III AKHMAD YANI, Terdakwa IV JUPRI Als IJUP dan Sdr. H. ASNAN (Berkas penuntutan terpisah) dalam membuat 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 berupa:

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- 3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

Dan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 berupa:



- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- 3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

Yang dalam proses perubahan redaksinya tidak disertai dengan perubahan nomor register, tanggal register, tanggal pembuatan surat dan tanda tangan pejabat yang berwenang, sehingga terhadap 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 (Versi Kedua) telah dibuat seakan-akan asli/sama dengan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 (Versi Pertama), yang mana mengakibatkan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL dan Saksi RUDI RUSMADI Bin Alm. DJOHAN PANDIL selaku kuasa dari PT. SILIKA MINSOURCES JAYA (PT. SMJ) mengalami kerugian secara materil maupun immaterill.

-----Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 56 KUHP ke-1 dan ke-2. -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 37/PID/2025/PT PLK tanggal 10 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/PID/2025/PT PLK tanggal 10 Januari 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MAULANA Bin (Alm) M. BASRI, Terdakwa II JARMANI Bin (Alm) ABDUL SAMAD, Terdakwa III AKHMAD YANI Bin (Alm) ABDUL KARIM dan Terdakwa IV JUPRI Als IJUP Bin (Alm) TABRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*" melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAULANA Bin (Alm) M. BASRI, Terdakwa II JARMANI Bin (Alm) ABDUL SAMAD, Terdakwa III AKHMAD YANI Bin (Alm) ABDUL KARIM dan Terdakwa IV JUPRI Als IJUP Bin (Alm) TABRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. Jarmani Tanggal 19 Juni 2023;
 - 2) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kantor Desa Kubu Nomor: 060/176/D.KB/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023;
 - 3) 1 (Satu) Buah Buku Register Surat Tanah Kantor Desa Kubu Warna Coklat Motif Batik;
 - 4) 1 (Satu) Buah Laptop Merk Toshiba Waena Hutam Beserta Ccs Laptop;
 - 5) 1 (Satu) Buah Printer Epson Type L360 Warna Hitam;
 - 6) 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 140/09/PEMDES.2012, Tanggal 17 Februari 2012 Tentang Pemberhentian Pelaksanaan Tugas (PLT) Dan Pengesahan Pengangkatan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Yang Sudah Di Legalisir;

- 7) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Tanggal 19 Maret 2012 Sdr. Jarmani Sebagai Kepala Desa Kubu Yang Sudah Berlegalisir;
 - 8) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan Dari H. Zainal Arifin Sebagai Kepala Desa Kubu Yang Lama Kepada Jarmani Sebagai Kepala Desa Kubu Yang Baru Sdr. Jarmani Tanggal 19 Maret 2012 Yang Sudah Dilegalisir;
 - 9) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 Tahun 2018 Tanggal 9 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai Yang Sudah Di Legalisir;
 10. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 82 Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai Yang Sudah Di Legalisir;
- DIKEMBALIKAN KEPADA JPU UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA a.n H. ASNAN Bin (Alm) MATHUSIN No. Perkara 349/Pid.B/2024/PN Pbu*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MAULANA Bin (Alm) M. BASRI, Terdakwa II JARMANI Bin (Alm) ABDUL SAMAD, Terdakwa III AKHMAD YANI Bin (Alm) ABDUL KARIM dan Terdakwa IV JUPRI Als IJUP Bin (Alm) TABRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sdr JARMANI tanggal 19 Juni 2023;
 - 2) 1 (satu) lembar asli surat keterangan kantor Desa Kubu Nomor: 060/176/D.KB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023;
 - 3) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 140/09/PEMDES.2012, tanggal 17 Februari 2012 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Tugas (Plt) dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah dilegalisir;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengambilan sumpah jabatan tanggal 19 Maret 2012 Sdr JARMANI sebagai Kepala Desa Kubu yang sudah berlegalisir;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima jabatan dari H ZAINAL ARIFIN sebagai Kepala Desa Kubu yang lama kepada JARMANI sebagai Kepala Desa Kubu yang baru Sdr JARMANI tanggal 19 Maret 2012 yang sudah dilegalisir;
 - 6) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai yang sudah dilegalisir;
 - 7) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 82 Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai Yang Sudah Di Legalisir;
 - 8) 1 (satu) buah buku register surat tanah kantor desa kubu warna coklat motif batik;
 - 9) 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam beserta ces laptop;
 - 10) 1 (satu) buah printer Epson type L360 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pbu atas nama Terdakwa H Asnan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 dengan Akta Nomor 75/Akta Pid.B/2024/PN Pbu, Terdakwa AKHMAD YANI BIN ALM. ABDUL KARIM dan Terdakwa JUPRI alias IJUP BIN ALM TABRI melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 31 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 23 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa AKHMAD YANI BIN ALM. ABDUL KARIM dan Terdakwa JUPRI alias IJUP BIN ALM TABRI melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2024, sebagai berikut :

I. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Teori Pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan, yaitu:

1. Teori Pembalasan;

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasan adalah harus diberikan penderitaan juga. Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan "Fiat justitia ruat coelum" yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

2. Teori Tujuan;

Berdasarkan teori ini, pidana dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidana, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan "hanya dengan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat". Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Bahwa menurut Teori Penghukuman, terhadap pelaku kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai pembelajaran bagi pelaku, agar pelaku kejahatan menjadi jera, sadar dan insyaf supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya/ kejahatan yang sama dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang sama yang akan menimpa mereka dari pelaku kejahatan.

b. Bahwa menurut Teori Penghukuman, terhadap pelaku kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sebagai pembelajaran bagi pelaku, agar pelaku kejahatan menjadi jera, sadar dan insyaf supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya/ kejahatan yang sama;
2. Melindungi masyarakat dari kejahatan yang sama yang akan menimpa mereka dari pelaku kejahatan.

Bahwa dari teori tersebut, dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV, dirasa belum tepat dengan alasan di mana perbuatan Terdakwa yang telah terbukti di persidangan, namun putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat serta belum memberikan efek jera bagi Para Terdakwa tersebut diatas mengingat Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatan dan menerima putusan yang diterima oleh Majelis Hakim, sehingga terhadap putusan *a quo* khususnya terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV harus diperbaiki sesuai dengan rasa keadilan, agar teori penghukuman sebagaimana dimaksud di atas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 350/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024 dapat terlaksana.



- II. Bahwa dalam amar putusan pidana yang menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemalsuan Surat secara bersama-sama*" penerapan pasal telah sesuai dengan Tuntutan yang terbukti oleh Penuntut Umum yaitu *Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*" sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, sehingga Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam amar putusan sudah sesuai dalam menerapkan Pasal Pidana yang terbukti.

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah membuktikan *Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP*.

Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- a. Bahwa PT. First Lamandau Timber Internasional (PT. FLTI) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Raya Logging KM 26, Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan anak perusahaan dari PT. Agro Multi Persada yang juga merupakan anak perusahaan dari PT. Triputra Agro Persada.
- b. Bahwa berawal pada sekitar tahun 2021, Saksi Suci Rahayu, S.H selaku Head Corporate Legal PT. Triputra Argo Persada diperintah oleh pimpinan perusahaan untuk melakukan inventarisasi asset-aset yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang berada dibawahnya, termasuk PT. FLTI. Kemudian, ketika dilakukan inventarisasi terdapat sebidang tanah dengan luas 10 Ha yang berlokasi di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang legalitasnya berupa Sertifikat HGB No. 01 atas nama Ir. ISBAGIO KARYADI untuk dan atas nama PT. FLTI tanggal 19 Desember 1984 yang ternyata masa berlakunya HGB tersebut sudah habis per tahun 2004 (HGB selama 20 tahun), mengetahui hal tersebut Saksi Suci Rahayu, S.H selaku Head Corporate Legal PT. Triputra Argo Persada menyampaikan kepada

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



Saksi Ryan Harry Suprayanto agar pihak PT. FLTI dapat mengajukan permohonan pembaharuan sertifikat HGB tersebut ke Kantor ATR/BPN Kab. Kotawaringin Barat, kemudian PT. FLTI melalui Saksi Ryan Harry Suprayanto mengirimkan Surat Nomor: 15/FLTI/SKR-LIC-SK/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 dengan perihal permohonan pembaharuan sertifikat HGB atas sebidang tanah dengan luas 10 Ha yang berlokasi di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kab. Kotawaringin Barat, namun ternyata surat tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kantor ATR/BPN Kab. Kotawaringin Barat dikarenakan terhadap sebidang tanah tersebut sudah di klaim oleh orang lain berdasarkan 4 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN, dimana terhadap tanah tersebut juga sudah dilakukan penjualan ke PT. Silika Minsources Jaya (PT. SMJ) melalui Kuasa Saksi RUDI RUSMADI.

c. Bahwa terhadap 4 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut merupakan Surat/Produk yang dibuat oleh Kantor Desa Kubu, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat, pada Bulan Februari tahun 2018 Saksi H. ASNAN menemui Terdakwa II JARMANI yang saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Desa Kubu dengan tujuan untuk membuat Surat Penguasaan Tanah yang legalitasnya berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 01 atas nama Ir. ISBAGIO KARYADI untuk dan atas nama PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 19 September 1984 yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) Rt.01 RW.01, Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas tanah 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) atau 10 Ha (sepuluh) Hektar dengan dokumen pendukung berupa: 1 (satu) lembar dokumen surat kuasa dari Budi Martoyo kepada H. ASNAN dan 1 (satu) lembar dokumen HGB a.n PT. FLTI yang sudah habis masa berlakunya/mati, kemudian Terdakwa II JARMANI selaku Kepala Desa Kubu memerintahkan/menyuruh Terdakwa I MAULANA selaku Kasi Pemerintahan, dilain sisi H. ASNAN juga bertemu dengan Terdakwa IV JUPRI Als IJUP dengan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



memberikan dokumen pendukung tersebut dan oleh Terdakwa IV JUPRI Als IJUP sampaikan kepada Terdakwa III AKHMAD YANI selaku mantan BPD Kantor Desa Kubu untuk keperluan membuat surat yang dimaksud, kemudian Terdakwa III AKHMAD YANI mendatangi rumah Terdakwa I MAULANA dengan maksud untuk meminta tolong/menyampaikan permintaan H. ASNAN kepada Terdakwa I MAULANA untuk membuat surat tersebut, lalu mendengar permintaan tersebut Terdakwa I MAULANA berkata kepada Terdakwa III AKHMAD YANI "*kalau terjadi apa-apa bagaimana*" dan dijawab oleh Terdakwa III AKHMAD YANI "*aman saja nanti kami yang tanggung jawab soalnya ini untuk pembuatan sertifikat HGB PT/ FLTI saja*", kemudian karena Terdakwa I MAULANA mengatakan tidak memiliki draft file karena laptop Terdakwa I MAULANA sempat rusak, kemudian Terdakwa III AKHMAD YANI datang lagi ke rumah Terdakwa I MAULANA sambil memberikan 1 (satu) buah flashdisk yang berisi file/draft SPPFBT, lalu dengan menggunakan draft/konsep SPPFBT dari Terdakwa III AKHMAD YANI, Terdakwa I MAULANA membuatkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 yang diketik menggunakan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam beserta ces laptop dan dicetak menggunakan 1 (satu) buah printer Epsone type L360 warna hitam, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa III AKHMAD YANI untuk ditanda tangani oleh Terdakwa H. ASNAN beserta para pihak lain termasuk Terdakwa II JARMANI selaku Kepala Desa Kubu yang pada saat itu masih menjabat, Terdakwa III AKHMAD YANI, Terdakwa I MAULANA, Sdr. KURDI ALI dan Saksi ALIANSYAH selaku Saksi-Saksi/Tetua Desa, kemudian setelah tanda tangan yang dibutuhkan sudah lengkap, 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 tersebut diberi nomor register 115, 116, 117 dan 118 per tanggal 29 Desember 2018 dan dicatat di 1 (satu) buah buku register milik Kantor Desa Kubu oleh Terdakwa I MAULANA selaku Kasi Pemerintahan Kantor Desa Kubu (Versi Pertama), dengan rincian surat sebagai berikut:

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n H. ASNAN yang mengatasmamakan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL Tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Registrasi 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:
Tanah tersebut di Garapan Perusahaan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL sejak tahun 1985 hingga sekarang;
 - 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n H. ASNAN yang mengatasmamakan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL Tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Registrasi 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:
Tanah tersebut di Garapan Perusahaan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL sejak tahun 1985 hingga sekarang;
 - 3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n H. ASNAN yang mengatasmamakan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL Tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Registrasi 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:
Tanah tersebut di Garapan Perusahaan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL sejak tahun 1985 hingga sekarang;
 - 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n H. ASNAN yang mengatasmamakan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL Tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Registrasi 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:
Tanah tersebut di Garapan Perusahaan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL sejak tahun 1985 hingga sekarang.
2. Bahwa kemudian sekira akhir tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2019 Saksi H. ASNAN ada membawa 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasmamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tersebut ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Kotawaringin Barat untuk

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yang kemudian ditolak oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Kotawaringin Barat karena pada lokasi tanah tersebut masih terdaftar nama PT. First Lamandau Timber Internasional;

3. Bahwa kemudian sekira tahun 2020, berdasarkan permintaan dari Saksi H. ASNAN, Terdakwa IV JUPRI Als IJUP menghubungi Terdakwa III AKHMAD YANI bahwa nanti ada H. JUPRI yang akan datang ke rumah Terdakwa III AKHMAD YANI perihal adanya perubahan redaksional riwayat tanah SPPFBT, kemudian Terdakwa III AKHMAD YANI mendatangi Terdakwa I MAULANA dengan maksud meminta mengubah 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 menjadi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN serta riwayat tanah tersebut yang awalnya merupakan garapan PT. First Lamandau Timber Internasional menjadi penyerahan dari BUDI MARTOYO kepada H. ASNAN tanggal 05 Februari 2014 (Versi Kedua). Kemudian Terdakwa I MAULANA kembali menyerahkan surat tersebut serta telah menandatangani surat tersebut dan dengan menggunakan nomor register yang sama, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

- 3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:



Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang;

- 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dengan Riwayat Tanah Secara Berurutan:

Tanah tersebut di kuasai Budi Martoyo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Februari 2014 tanah tersebut di serahkan kepada H. Asnan hingga sekarang.

4. Bahwa terhadap 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang baru (Versi Kedua) dibuat tidak dilakukan penggantian/pembaharuan nomor register, tidak dilakukan penggantian/pembaharuan tanggal pembuatan surat dan masih melampirkan tanda tangan Terdakwa II JARMANI pada kolom tanda tangan Kepala Desa Kubu, yang saat itu sebenarnya sudah Terdakwa II JARMANI tidak menjabat sebagai Kepala Desa Kubu, melainkan sudah digantikan oleh PJ. Kepala Desa Kubu yakni Sdr. SUPARDI berdasarkan SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kubu Kecamatan Kumai tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Kotawaringin Barat Ibu Nurhidayah;
5. Bahwa Terdakwa IV JUPRI Als IJUP adalah orang yang membawa 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang baru (Versi Kedua) ke Lapas Kelas II B Pangkalan Bun, dimana hal tersebut dilakukan karena Terdakwa III AKHMAD YANI sudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Terdakwa II JARMANI melalui telepon dan Terdakwa II JARMANI menyetujui;
6. Bahwa sekira tahun 2021 Saksi H. ASNAN ada menawarkan tanah yang berlokasi di Jalan SMP (Kubu Dalam) Rt.01 RW.01, Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 10 Ha dengan cara menunjukkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN yang mengatasmakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dan 4 (empat) dokumen surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 yang dijadikan dasar

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



kepemilikan oleh Saksi H. ASNAN kepada Saksi RUDI RUSMADI Bin Alm. DJOHAN PANDIL yang kemudian dilakukan pembayaran secara bertahap oleh Saksi RUDI RUSMADI sampai dengan lunas sesuai harga yang telah disepakati yaitu Rp 2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).

d. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Prof. IFRANI, S.H., M.H. Bin H. HANAFI USMANT, atas 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 tersebut dibuat seolah-olah pada tanggal 21 Februari 2018 dan penomoran serta penanggalan registernya juga seolah-olah tanggal 29 Desember 2018, padahal faktanya adalah baik pembuatan dokumen, penanggalan sampai dengan penomoran register tersebut dilakukan sekitar tahun 2019-2020 atau dengan kata lain pembuatan 4 (empat) dokumen tersebut berlaku mundur (*back date*), selain itu juga penandatanganan kepala desa terhadap 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 tersebut dilakukan saat kepala desa sudah tidak menjabat lagi, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 tersebut isinya tidak benar/ tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MAULANA Bin bersama-sama dengan Terdakwa II JARMANI, Terdakwa III AKHMAD YANI, Terdakwa IV JUPRI Als IJUP dan Sdr. H. ASNAN (Berkas penuntutan terpisah) dalam membuat 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 berupa:

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasmakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasmakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/116/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;



3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/117/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN yang mengatasnamakan PT. First Lamandau Timber Internasional tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/118/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

Dan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 berupa:

1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 dengan No. Reg. 593.21/115/D.KB/XIII/2018 tanggal 29 Desember 2018;

Yang dalam proses perubahan redaksinya tidak disertai dengan perubahan nomor register, tanggal register, tanggal pembuatan surat dan tanda tangan pejabat yang berwenang (pada saat perubahan), sehingga terhadap 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 (Versi Kedua) telah dibuat seakan-akan asli/sama dengan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. H. ASNAN tanggal 21 Februari 2018 (Versi Pertama), yang mana mengakibatkan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL mengalami kerugian secara materil maupun immateril.

f. Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah sebagaimana berikut:

1. Terdakwa I MAULANA Bin (Alm) M. BASRI =

- Yang turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat dalam bentuk sebagai subjek yang membuat 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah menggunakan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



beserta ces laptop dan mencetak 1 (satu) buah printer Epson type L360 warna hitam;

- Yang turut serta bertandatangan sebagai saksi/tetua desa dalam 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 - Yang turut serta memberi nomor register dan tanggal register yang sama pada 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Pertama) dan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Kedua);
 - Menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,- dari H. ASNAN.
2. Terdakwa II JARMANI Bin (Alm) ABDUL SAMAD=
- Yang menyuruh Terdakwa I MAULANA untuk membuat 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Pertama) atas permintaan dari H. ASNAN;
 - Yang turut serta sebagai pihak yang bertandatangan sebagai Kepala Desa Kubu pada 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Pertama);
 - Yang turut serta bertanda tangan di kolom Kepala Desa Kubu pada 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Kedua), padahal saat itu (sekira tahun 2020) Terdakwa II JARMANI sudah berada di Lapas Kelas II B Pangkalan Bun, sedang menjalani masa hukuman atas tindak pidana korupsi;
 - Menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,- dari H. ASNAN.
3. Terdakwa III AKHMAD YANI Bin (Alm) ABDUL KARIM=
- Yang menyuruh Terdakwa I MAULANA untuk membuat 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Pertama) serta merubah riwayat tanah pada 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Kedua) atas permintaan dari H. ASNAN melalui Terdakwa IV JUPRI Als IJUP;
 - Yang memberikan draft/konsep Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah melalui 1 (satu) buah flashdisk;
 - Yang memintakan tanda tangan ke para pihak yang namanya tercantum di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 - Yang melakukan permintaan kepada Terdakwa II JARMANI untuk melakukan tanda tangan pada 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Kedua), padahal diketahuinya Terdakwa II JARMANI sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Kubu;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



- Menerima uang sejumlah Rp 1.500.000,- dari H. ASNAN.
4. Terdakwa IV JUPRI Als IJUP Bin (Alm) TABRI=
- Yang menyuruh Terdakwa III AKHMAD YANI agar menyampaikan ke Terdakwa I MAULANA untuk membuat 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Pertama) serta merubah riwayat tanah pada 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Kedua) atas permintaan dari H. ASNAN;
 - Yang memintakan tanda tangan ke para pihak yang namanya tercantum di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 - Yang mengantarkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Kedua) ke Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun agar ditandatangani oleh Terdakwa II JARMANI;
 - Menerima uang sejumlah Rp 3.000.000,- dari H. ASNAN.

III. Bahwa tujuan pemidanaan berupa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri akan tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa. Tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah Pidana dijatuhkan bukan semata-mata "*quia peccatum est*" (karena yang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Menurut Prof. Sudarto. SH (*Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 81-83) Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan, dan Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan *prevensi special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *prevensi general* (umum). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, serta tidak boleh menyimpang sesuai dengan adagium *Lex dura sedtamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



Berdasarkan uraian tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis tanggal 05 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa AKHMAD YANI BIN ALM. ABDUL KARIM dan Terdakwa JUPRI alias IJUP BIN ALM TABRI melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemalsuan Surat secara bersama-sama*" penerapan pasal telah sesuai dengan Tuntutan yang terbukti oleh Penuntut Umum yaitu *Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa akan tetapi mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa AKHMAD YANI BIN ALM. ABDUL KARIM dan Terdakwa JUPRI alias IJUP BIN ALM TABRI belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan teori tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya bahwa dalam pembuatan surat palsu yang dilakukan secara bersama-sama yaitu Terdakwa AKHMAD YANI Bin (Alm) ABDUL KARIM memiliki peran sebagai pihak

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



yang menyuruh Terdakwa MAULANA untuk membuat 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Pertama) serta merubah riwayat tanah pada 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Kedua) atas permintaan dari saksi H Asnan melalui Terdakwa JUPRI Als IJUP serta memberikan draft/konsep Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah melalui 1 (satu) buah flashdisk serta memintakan tanda tangan ke para pihak yang namanya tercantum di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Terdakwa akhmad yani adalah pihak Yang melakukan permintaan kepada Terdakwa JARMANI untuk melakukan tanda tangan pada 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Kedua) melalui Terdakwa Jupri Als Ijup, padahal diketahuinya Terdakwa JARMANI sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Kubu, serta Terdakwa akhmad yani Menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 dari saksi H Asnan,

Menimbang, bahwa peran Terdakwa JUPRI Als IJUP Bin (Alm) TABRI yaitu sebagai pihak yang menyuruh Terdakwa AKHMAD YANI agar menyampaikan ke Terdakwa MAULANA untuk membuat 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Pertama) serta merubah riwayat tanah pada 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Kedua) atas permintaan dari saksi H Asnan, serta memintakan tanda tangan ke para pihak yang namanya tercantum di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan mengantarkan 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Versi Kedua) ke Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun agar ditandatangani oleh Terdakwa JARMANI serta Menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 dari saksi H Asnan yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Akhmad Yani;

Menimbang, bahwa memperhatikan peran yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAD YANI BIN ALM. ABDUL KARIM dan Terdakwa JUPRI alias IJUP BIN ALM TABRI seperti tersebut diatas bersama-sama dengan Terdakwa MAULANA Bin (Alm) M. BASRI dan Terdakwa JARMANI Bin (Alm) ABDUL SAMAD, masing-masing memiliki peran yang sama-sama penting dengan terbitnya kedelapan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dinyatakan palsu tersebut;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, namun diharapkan Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penuntut Umum tentang hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Terdakwa AKHMAD YANI BIN ALM. ABDUL KARIM dan Terdakwa JUPRI alias IJUP BIN ALM TABRI melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa AKHMAD YANI BIN ALM. ABDUL KARIM dan Terdakwa JUPRI alias IJUP BIN ALM TABRI dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 350/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh **Heru Budyanto, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sigit Sutriano, S.H.,M.Hum** dan **Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD.

TTD.

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum

Heru Budyanto, S.H., M.H.

TTD.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

TTD.

Leon, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 37/PID.B/2025/PT PLK